



IMPLEMENTASI PERMA NO. 3 TAHUN 2017 DALAM MELINDUNGI HAK-HAK PEREMPUAN TERHADAP PERKARA PERCERAIAN OLEH HAKIM PA KAB. MALANG

Shohibah Jannatul Firdaust (Shohibahjannatulfirdaust22@alqolam.ac.id)

Ummu Sa'adah (ummusaadah@alqolam.ac.id)

Universitas Al-Qolam Malang

(Received: March 2026 / Revised: April 2026/ Accepted: April 2026)

ABSTRACT

The high caseload in Malang Regency—exceeding 8,000 cases annually—poses a significant challenge for judges at the Malang Regency Religious Court (PA Kab. Malang) in ensuring legal protection for vulnerable groups, particularly in divorce cases. Supreme Court Regulation (PERMA) No. 3 of 2017 provides guidelines for adjudicating cases involving women in conflict with the law, aiming to guarantee legal certainty, a sense of security, and the fulfillment of women's rights, especially in divorce proceedings. This study aims to analyze the implementation of PERMA No. 3 of 2017 by judges at the Malang Regency Religious Court, as well as to identify the obstacles encountered and the strategies used to overcome them. A qualitative research method was employed, utilizing a socio-legal approach that involved judicial interviews, document analysis, and courtroom observations. The findings indicate that the regulation has yielded various benefits for women, including a greater sense of protection, better assurance of post-divorce rights, and improved compliance regarding the obligation to pay court-ordered financial awards prior to the pronouncement of the divorce decree. Nevertheless, implementation still faces challenges, such as husbands' reluctance to fulfill obligations, the high volume of cases, a shortage of judges, and low public legal awareness. To address these obstacles, the court has taken several measures, including legal outreach, inter-institutional cooperation, and collective deliberation in judicial decision-making. In conclusion, the implementation of this regulation has strengthened legal safeguards for women, although its effectiveness remains heavily influenced by power dynamics, cultural factors, and the environment within the religious court system.

Keywords: *women protection, divorce, PERMA No.3 Tahun 2017*

PENDAHULUAN

Perempuan seringkali berada dalam posisi yang lebih rentan dibandingkan laki-laki, terutama dalam kasus-kasus keluarga seperti perceraian. Kerentanan ini disebabkan oleh berbagai faktor ekonomi, sosial, budaya dan psikologis yang menyebabkan perempuan menghadapi kesulitan dalam memperjuangkan hak-hak mereka secara setara. Fenomena ini menunjukkan bahwa semakin banyak perempuan yang berani menuntut hak mereka melalui jalur hukum. Namun, di sisi lain, tingginya angka perceraian juga menyoroti masalah mendasar terkait keadilan bagi perempuan.¹

Dalam hal perceraian, semakin terlihat kerentanan perempuan terutama dalam hal pemenuhan hak yang seharusnya diberikan pada istri sebelum perceraian yang tidak terealisasi dengan baik. Hal ini menyebabkan perempuan mengharapkan perlindungan hukum dan keadilan bagi dirinya. Pemenuhan hak dan keadilan perempuan pasca perceraian yang diajukan istri juga seringkali terhambat di P.A., meskipun terdapat aturan hukum yang jelas.² Berdasarkan ideologi negara yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” menekankan pentingnya perlindungan hukum tanpa diskriminasi berdasarkan gender. Sebagai tanggapan atas hal ini, Mahkamah Agung RI menerbitkan Peraturan No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang berhadapan dengan Hukum. Peraturan ini menekankan prinsip-prinsip non-diskriminasi, penghormatan terhadap martabat perempuan, dan keadilan yang setara, dengan mewajibkan hakim untuk mengidentifikasi kerentanan perempuan, melarang penggunaan bahasa yang merendahkan martabat, dan memastikan akses perempuan terhadap proses peradilan yang adil.

Penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 telah dianalisis oleh beberapa studi sebelumnya.³ Hakim berperan penting dalam menjamin hak-hak mantan istri pasca perceraian, meskipun implementasinya belum sepenuhnya konsisten.⁴

¹ Khalida Azzahra, ‘Efektifitas Mediasi Dalam Kasus Cerai Gugat Oleh Wanita Karir Di P.A. Malang’, *Tesis*, (Malang: UIN Maliki, 2023).

² Moch. Ichwan Kurniawan, “Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Di P.A. Kabupaten Kediri.” *Al-Syakhshiyyah Journal of Law & Family Studies*, 4(1) 2022

³ Alfiyahwati, “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Terhadap Pemenuhan Hak Mantan Istri.” dalam *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam* (2023) No. 1(1), hlm. 1–18

⁴ Ailani Pramana, Syahla, dan Syihabuddin, “Perlindungan Hukum terhadap Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum Berdasarkan Perspektif Restorative Justice.” dalam *KEADILAN : Jurnal Penelitian Hukum dan Peradilan* (2024) Vol. 2(1), hlm. 63–69.

Implementasi PERMA No.3 Tahun 2017 seringkali terdapat hambatan berupa perbedaan persepsi hakim terhadap kesetaraan gender, sehingga seringkali terdapat perspektif yang berbeda diantara para hakim. Studi lain juga menyoroti hambatan berupa kurangnya pemahaman masyarakat terhadap isi PERMA dan kesenjangan antara aturan normatif dan praktik di pengadilan.⁵

Berdasarkan studi empiris yang lebih mendalam mengenai penelitian penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 di P.A. Kabupaten Malang masih sangat terbatas. Padahal P.A. Kabupaten Malang merupakan pengadilan yang inklusif yaitu peradilan yang memberikan akses kesetaraan, adil dan tanpa diskriminasi bagi semua orang termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, lansia, serta masyarakat menengah kebawah. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa setiap individu mendapatkan kesempatan yang setara untuk memperjuangkan hak-haknya di P.A. Kabupaten Malang. Oleh karena itu penelitian ini sangat penting dan bertujuan untuk memberikan gambaran apakah P.A. Kab. Malang terutama hakim benar-benar mengadopsi perspektif gender dalam memutuskan perkara, serta sejauh mana putusan yang dihasilkan dapat menjamin perlindungan perempuan.

2. METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode kualitatif berbasis pendekatan yuridis-sosiologis. Hal ini dipilih guna menggambarkan secara mendalam implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perempuan dalam kasus cerai yang diajukan istri di P.A. Kabupaten Malang. Data diperoleh melalui studi lapangan (*field research*) serta studi pustaka (*library research*). *Field research* dilakukan dengan pengambilan data wawancara mendalam terhadap Hakim P.A. Kabupaten Malang serta observasi terhadap proses persidangan guna memahami praktik penerapan PERMA secara langsung. Sementara itu, studi pustaka dilakukan dengan menelaah literatur yang relevan berupa buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta penelitian terdahulu sebagai bahan pembandingan dan penguat analisis.⁶

⁵ A. Hashfi Luthfi, "Eksekusi Berdasarkan Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." dalam *Az Zarga'* 11(1) 2019, hlm. 29–44.

⁶ Miza Nina Adlini, dkk. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." Dalam *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* (2022). 6(1), hlm. 974–80.

Metode pengumpulan data meliputi wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Informasi data yang terkumpul dianalisis melalui metode deskriptif kualitatif yang berfokus pada aspek pelaksanaannya dengan menekankan tahapan penyederhanaan, merangkum, memilih data untuk mengurangi volume sekaligus menjaga keutuhan informasi (reduksi data). Keabsahan data menggunakan sumber serta metode dengan cara membandingkan observasi, dokumen persidangan, serta literatur terkait.⁷ Metode tersebut dapat memberikan gambaran yang mudah dipahami mengenai praktik perlindungan perempuan dalam perkara cerai yang diajukan istri melalui penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 oleh para hakim PA Kabupaten Malang.

3. PERSPEKTIF TEORITIK: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL

Peradilan agama berperan penting pada perlindungan perempuan terutama kasus perceraian.⁸ Secara teoretis lembaga peradilan agama dituntut memfokuskan penyelesaian sengketa hukum disertai penegakan keadilan dengan berbasis *maqasid syariah*.⁹ Diaturnya PERMA No. 3 Tahun 2017 menunjukkan kondisi perempuan wajib diperhatikan oleh hakim dengan tujuan menghindari diskriminasi selama proses persidangan, dengan contoh penggunaan pertanyaan ataupun perbuatan yang merendahkan martabat.¹⁰ Hal ini menunjukkan peradilan agama di Indonesia terutama Kab. Malang bersifat transformatif dan melindungi perempuan. Efektivitasnya ditentukan oleh hakim dalam pembauran nilai keadilan, kesetaraan hukum, dan perlindungan.

⁷ Milya Sari dan Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research)." dalam *NATURAL SCIENCE; Jurnal Penelitian IPA dan Pendidikan IPA* 6 (1) 2020, hlm. 41–53.

⁸ Nurhasnah. "Peluang dan Tantangan Pemenuhan Hak Perempuan." dalam *Journal of Islamic Family Law* 2(1) 2024, hlm. 78–88.

⁹ M. Heryani, Hasbi Umar dan Bahrul Ulum, "Hak Perempuan dalam Amar Putusan Cerai Menurut Perspektif Maqashid Syari'ah pada Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas 1B", *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 2 (4) 2024, 173–191

¹⁰ Tayep Suparli, "Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 dalam Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian pada Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sibuhuan Dalam Perspektif Yuridis dan Hukum Islam (Study Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.Sbh)." *Tesis*, (Yogyakarta: UII, 2023).

Adanya kekosongan peraturan yang jelas tentang sikap seorang hakim dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum menyebabkan terbitnya PERMA tersebut. Perempuan sering menghadapi *double obstacles* (hambatan berlapis) berupa diskriminasi, stereotip gender, ketidaksetaraan sosial yang membatasi akses keadilan.¹¹ Isi dari PERMA No. 3 Tahun 2017 dalam pasal 1, perempuan berhadapan dengan hukum sama dengan perempuan yang berkonflik, korban, saksi, atau pihak dalam perkara perdata dan definisi “Jenis kelamin” berdasarkan fisik dan “gender” sebagai konstruksi sosial budaya yang dapat diubah. Pada Pasal 2 hakim mengadili perkara menerapkan asas maupun prinsip penghargaan harkat martabat, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan didepan hukum, keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum dengan tujuan yang dicantumkan pada Pasal 3, yakni agar hakim memahami dan menerapkan asas-asas, mengidentifikasi perlakuan yang tidak setara yang mengakibatkan diskriminasi pada perempuan serta menjamin hak perempuan untuk memperoleh keadilan yang setara.

Pemeriksaan perkara oleh seorang hakim harus mempertimbangkan; *pertama*, kondisi dan posisi perempuan diantaranya, ketidaksetaraan status sosial, keadaan fisik maupun psikis, relasi kuasa, dampak psikologis, riwayat kekerasan terhadap korban. Seorang hakim memiliki kewajiban dan larangan tidak melakukan atau mengizinkan sikap merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi perempuan yang berhadapan dengan hukum. *Kedua*, tidak membenarkan diskriminasi atas dasar budaya, adat, stereotip gender, dan pendapat ahli yang bias gender. *Ketiga*, tidak mempertanyakan latar belakang atau pengalaman seksual korban sebagai dasar pembebasan pelaku atau meringankan hukuman. Perempuan berhadapan dengan hukum juga mendapatkan pendampingan yang termaktub dalam Pasal 9. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum berupaya memberikan perlindungan bagi perempuan berhadapan dengan hukum, mengingat posisi mereka yang memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan namun masih sering mengalami diskriminasi dan ketidakadilan.

Perempuan memegang posisi strategis dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan negara. Namun, realitas sosial masih menunjukkan tingkat diskriminasi dan

¹¹ Luluk Khofifah, Syamsu Madyan dan Shofiatul Jannah, “Perlindungan Terhadap Mentalitas Perempuan dalam Pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Pada Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang”, dalam *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 2024, 185–97.

kekerasan berbasis gender yang tinggi.¹² Oleh karena itu, keberadaan hukum sangat penting untuk memberikan kepastian, perlindungan, dan keadilan.¹³ Di Indonesia, perlindungan perempuan dapat ditinjau melalui dua dimensi utama, yaitu hukum Islam yang berakar pada syariah, dan hukum nasional yang tercantum dalam konstitusi dan hukum positif. Studi ini menganalisis konsep perlindungan hukum bagi perempuan dari kedua perspektif dengan menekankan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan implementasi praktis dalam kehidupan sosial.

Islam memandang makhluk yang sama-sama dihormati oleh Allah SWT baik laki laki maupun perempuan.¹⁴ Hal ini termaktub dalam Al-Qur'an, tepatnya ayat yang menunjukkan prinsip dasar wanita yakni memiliki hak-hak yang harus dilindungi, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun hukum.¹⁵

Imam Al-Syathibi dalam al-Muwafaqat menekankan bahwa tujuan utama syariat (maqāṣid syarī'ah) merupakan pelindung lima hal: Agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta. Semua tujuan ini juga berlaku bagi perempuan, sehingga hak-hak mereka harus dilindungi dari segala bentuk pelanggaran.¹⁶ Peraturan perlindungan yang bersifat universal tersebut direalisasikan dalam aturan keluarga, yang menempatkan perempuan sebagai pokok bahasan hukum dengan hak hak yang harus dijaga dan dipenuhi. Dalam lingkup keluarga, Islam memberikan hak kepada perempuan atas mahar¹⁷, hak atas nafkah, dan hak waris, meskipun dalam proporsi tertentu. Para ulama kontemporer menekankan bahwa ketentuan-ketentuan ini harus dipahami dalam konteks keadilan substansial, bukan sekadar keadilan formal. Penerapan hukum Islam terkait warisan dan perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga dapat diinterpretasi ulang menggunakan pendekatan maqāṣid agar lebih menguntungkan keadilan bagi perempuan.¹⁸

¹² Nur Hasrah, Nasrullah Arsyad, dkk. "Gender Discrimination as a Legal Crisis Challenges to Protection in the Indonesian Criminal System" *Horizon Public Legal Studies*, 2(1) 2025, 1–17.

¹³ Lita Tyesta Addy Listya Wardhani dan Aga Natalis, "Assessing State Commitment to Gender Equality: A Feminist Legal Perspective on *Legislative Processes* in Indonesia and Beyond." dalam *Multidisciplinary Reviews*, 7(6) 2024.

¹⁴ Nur Hidayah, "Gender, Economy, and the Law: Women Entrepreneurs in Indonesian and Islamic Legal Perspectives." dalam *Samarah* 7(2) 2023, 21–43.

¹⁵ Q.S. An-Nisa' [4]: 32

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum Islam*. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2024)

¹⁷ Q.S. An-Nisa' [4]: 4

¹⁸ Moch. Ichwan Kurniawan, "Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Di P.A. Kabupaten Kediri".

Berdasarkan UUD 1945, menjanjikan bahwa setiap warga negara menerima perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Pasal 28 D ayat (1) menekankan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.¹⁹ Selain itu, Pasal 28 G ayat (1) menekankan hak setiap individu atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan rasa aman. Dalam implementasinya, terdapat sejumlah peraturan yang secara khusus mengatur perlindungan perempuan, termasuk UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, yang memberikan perlindungan perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.²⁰ UU No. 12 Tahun 2022 tentang (TPKS) yang memperluas cakupan perlindungan terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual, di lingkungan domestik ataupun publik.

Teori keadilan gender memperluas analisis perlindungan hukum bagi perempuan dengan menyediakan kerangka evaluasi: apakah hukum yang ada adil tidak hanya secara formal tetapi juga substantif. Sementara itu, prinsip kesetaraan di hadapan hukum menekankan perempuan mempunyai hak hukum yang sama seperti laki-laki, baik hukum Islam maupun hukum nasional. Dalam konteks ini, peraturan UU No 12. Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang berarti langkah maju dalam memastikan kesetaraan, karena UU tersebut mengakomodasi kerentanan perempuan. Tujuan islam kesetaraan gender merupakan prinsip maqasid syariah yang semakin memperkuat perlindungan perempuan.²¹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan hak-hak perempuan dalam kerangka kesetaraan gender.²²

Proses penerapan nilai-nilai Islam ke dalam legislasi nasional dilakukan penyesuaian agar lebih kontekstual, sehingga mampu menangani isu-isu sosial modern yang dihadapi perempuan.²³ Realitas hukum di Indonesia menunjukkan adanya keberagaman hukum, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional.

¹⁹ R. Lestari & J. Widodo, *Hukum Dan Gender: Perlindungan Perempuan Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2022)

²⁰ S. Astuti, "Perlindungan Hukum Perempuan Korban Kekerasan: Analisis Yuridis Terhadap UU TPKS 2022." *Indonesian Journal of Criminal Law*, 5(1) 2022, 33–49.

²¹ Juliansyahzen dan Muhammad Iqbal, "The Contemporary Maqāṣid Sharia Perspective on Sexual Violence Provisions in the Indonesian Law Number 12 Year 2022." dalam *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 16(2) 2022.

²² Rezi Tri Putri. "Hak Konstitusional Perempuan dalam Kebijakan Perlindungan Terhadap Kekerasan Berbasis Gender." *Jurnal Kepemimpinan Dan Pengurusan Sekolah*, 10(2) 2025, 520–25.

²³ Ahmad Faisal. "The Intersection of Islamic Law and Nationhood in Contemporary Indonesia." dalam *European Journal of Humanities and Social Sciences*, 3(2) 2023, 141–47

Interaksi antara ketiganya sering menimbulkan konflik norma, terutama terkait status dan perlindungan perempuan. Perempuan Muslim Indonesia sering berada di persimpangan antara norma adat, syariah, dan hukum negara. Namun, integrasi ketiganya dapat menghasilkan perlindungan yang lebih komprehensif jika nilai-nilai keadilan substantif digunakan sebagai dasar.²⁴ Berdasarkan cendekiawan Jasser Auda, Mohammad Hashim Kamali memaparkan bahwa maqosid syariah hukum islam tidak hanya menaruh perhatian pada tekstualitas tetapi juga tujuan utama seperti perlindungan agama, perlindungan jiwa, perlindungan akal, menjaga keturunan, serta harta. Upaya dalam melindungi hal tersebut adalah perlindungan perempuan dari diskriminasi ataupun pelecehan.

Berdasarkan perspektif cendekiawan kontemporer Fazlur Rahman dan Abdullah Ahmed An-Na'im hukum Islam harus ditafsirkan ulang agar selaras dengan prinsip HAM tanpa meninggalkan akar normatif Islam. Hal ini sejalan dengan semangat konstitusi Indonesia yang memprioritaskan keadilan sosial dan kesetaraan di antara warga negara.²⁵ Berdasarkan teori *Gelijkheid van ieder voor de wet* menekankan prinsip kesetaraan di hadapan hukum merupakan norma dasar dalam hukum nasional dan internasional. Konsep ini ditekankan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “semua warga negara sama di hadapan hukum dan pemerintah.”²⁶ Berdasarkan perspektif hukum Islam, prinsip ini termaktub di dalam ayat yang menegaskan kesetaraan manusia di hadapan Allah: “Sesungguhnya, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa.” Ayat ini menekankan bahwa martabat manusia tidak ditentukan oleh gender, tetapi oleh kualitas ketakwaan.²⁷

²⁴ Ayu Rahayu, “The Practice of Islamic Law in Nusantara Traditional Customs.” *Maqsha: Journal of Islamic Jurisprudence*, 2(1) 2025, 59–64.

²⁵ Shofiatul Jannah dan Hairus Saleh. “Deconstructing Sharia: A Critical Study of Abdullah Al-Naim’s Thought on Naskh.” dalam *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 9(1) 2023, 27–39.

²⁶ Dede Kania, Siti Nur Fatoni, dkk. *Hak perempuan di Indonesia: Studi Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*, (Jakarta: CV. Widina Media Utama, 2021)

²⁷ Q.S. Al-Hujurat [49]: 13

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. PERMA No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan di Hadapan Hukum

Berdasarkan Badan Pusat Statistik terdapat lebih dari 447.743 perkara perceraian di P.A. pada 2022, dan angka ini meningkat menjadi sekitar 516.344 kasus pada tahun 2023, menurun pada tahun 2024 sebanyak 399.921 dengan sekitar 80% di antaranya merupakan cerai gugat. Permohonan gugat di P.A. Kab. Malang mendapati angka perkara menurun setiap tahunnya, angka ini merujuk pada permohonan gugat.

PERMA Nomor 3 Tahun 2017 merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk menjamin perlindungan terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum, termasuk dalam perkara perceraian di lingkungan peradilan agama. Keberadaan regulasi ini menegaskan pentingnya perspektif gender dalam proses peradilan guna mewujudkan keadilan.

Pertama, asas non-diskriminasi mengharuskan hakim memperlakukan para pihak secara setara tanpa membedakan jenis kelamin. Dalam konteks perceraian, asas ini menuntut agar perempuan tidak diposisikan rendah, khususnya dalam penentuan hak-hak pasca perceraian seperti nafkah dan hak asuh anak. *Kedua*, pengakuan terhadap kerentanan perempuan menjadi aspek penting yang harus dipertimbangkan hakim. Perempuan dalam perkara perceraian seringkali berada dalam posisi rentan, baik secara ekonomi maupun psikologis, terutama dalam kasus yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk memiliki sensitivitas dalam memahami kondisi tersebut. *Ketiga*, larangan penggunaan stereotip gender menegaskan bahwa putusan hakim tidak boleh didasarkan pada asumsi-asumsi bias, seperti anggapan bahwa perempuan yang mengajukan gugatan cerai adalah pihak yang bersalah. Penilaian harus dilakukan secara objektif berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan. *Keempat*, perlakuan yang bermartabat terhadap perempuan selama proses peradilan merupakan prinsip yang wajib dijunjung tinggi. Dalam praktiknya, hal ini tercermin dalam cara hakim memeriksa perkara, termasuk menghindari pertanyaan yang merendahkan atau menyudutkan pihak perempuan. *Kelima*, pertimbangan terhadap relasi kuasa dalam rumah tangga menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Ketimpangan kekuasaan, khususnya dalam aspek ekonomi, seringkali memengaruhi posisi tawar perempuan dalam proses perceraian. Oleh sebab itu, hakim dituntut untuk lebih aktif dalam menggali fakta guna mencapai keadilan yang

seimbang. *Keenam*, pemeriksaan perkara yang sensitif gender mengharuskan adanya pendekatan yang mempertimbangkan kondisi psikologis perempuan. Dalam hal ini, hakim tidak dapat semata-mata berpegang pada prosedur formal, tetapi juga harus memperhatikan aspek kemanusiaan, terutama dalam perkara yang melibatkan kekerasan. *Ketujuh*, hak atas pendampingan menjadi jaminan penting bagi perempuan agar dapat menjalani proses hukum secara optimal. Pendampingan ini berfungsi untuk mengurangi ketimpangan informasi dan kekuatan antara para pihak. *Kedelapan*, kewajiban hakim untuk menggali nilai-nilai keadilan menegaskan bahwa putusan tidak hanya berorientasi pada aspek legal formal, tetapi juga harus mempertimbangkan keadilan substantif. Dalam perkara perceraian, hal ini berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak ekonomi perempuan. *Kesembilan*, larangan reviktimisasi mengandung makna bahwa perempuan tidak boleh mengalami penderitaan ulang selama proses peradilan. Oleh karena itu, mekanisme pemeriksaan harus dirancang sedemikian rupa agar tidak memperburuk kondisi psikologis korban. *Kesepuluh*, putusan yang berperspektif gender menjadi tujuan akhir dari penerapan PERMA ini. Putusan hakim diharapkan mampu memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap perempuan, termasuk dalam menjamin keberlangsungan hidup pasca perceraian.

4.2. Upaya Hakim PA Kab. Malang dalam Praktik Perlindungan Perempuan
Pasca Perceraian

Laporan statistik perdata gugatan di Pengadilan Agama Kab. Malang

Tahun	Perkara Masuk	Putus	Sisa tahun lalu
2022	7.506	7.517	9.894
2023	6.701	7.124	9.606
2024	6.636	6.525	10.269
2025 (sampai September)	5.218	4.705	8.542

https://sipp.pa-malangkab.go.id/statistik_perkara

Secara umum, hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah memahami dan mengimplementasikan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 sebagai pedoman dalam memeriksa perkara yang melibatkan perempuan berhadapan dengan hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Munasik, M.H., yang telah mengabdikan sebagai hakim selama kurang lebih 32 tahun, diketahui bahwa PERMA tersebut dipandang memiliki posisi yang sangat penting dalam praktik peradilan. Ketika

ditanya mengenai pentingnya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam konteks peradilan agama, beliau menyatakan,

"Perma ini sangat penting karena menjadi pedoman bagi hakim dalam melindungi pihak yang rentan, khususnya perempuan. Selain itu, Perma juga menjadi payung hukum dalam memberikan perlindungan yang adil selama proses persidangan."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa PERMA tidak hanya dipahami sebagai dasar normatif dalam memutus perkara, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Pemahaman tersebut kemudian diwujudkan dalam praktik persidangan. Hakim tidak hanya memeriksa perkara berdasarkan hukum acara, tetapi juga memberikan penjelasan kepada para pihak mengenai hak-hak perempuan setelah perceraian. Ketika ditanya mengenai penerapan prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan gender, Bapak Munasik menjelaskan,

"Salah satu contohnya adalah menjelaskan kepada para pihak mengenai hak perempuan setelah perceraian, seperti nafkah *'iddah* dan mut'ah. Hakim juga mengingatkan agar kewajiban tersebut dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku."

Selanjutnya, mengenai cara memastikan perempuan memperoleh perlindungan yang layak, beliau menerangkan,

"Perlindungan diberikan dengan memastikan hak-hak perempuan tetap dipertimbangkan dalam putusan. Misalnya melalui pemberian nafkah sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam apabila syaratnya terpenuhi."

Temuan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap perempuan diwujudkan melalui pemenuhan hak-hak ekonomi pasca perceraian sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Bapak Munasik juga menjelaskan bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Malang menangani sekitar 8.000 perkara setiap tahunnya, sehingga hakim dihadapkan pada beban perkara yang cukup tinggi. Dalam kondisi tersebut, perlindungan terhadap perempuan tetap menjadi perhatian majelis hakim, terutama ketika perempuan berada pada posisi yang rentan dalam perkara perceraian. Saat ditanya mengenai penanganan apabila perempuan merasa tertekan selama proses persidangan, beliau menyampaikan, "Dalam perkara cerai talak, kewajiban pemenuhan hak-hak istri tetap dibebankan kepada suami." Jawaban tersebut menunjukkan bahwa dalam

perkara cerai talak, hakim tetap berupaya memastikan kewajiban suami terhadap mantan istri dipenuhi sesuai ketentuan hukum sehingga hak-hak perempuan tetap terlindungi.

Selain perlindungan yang diberikan dalam proses persidangan, Pengadilan Agama Kabupaten Malang juga melakukan berbagai upaya untuk mendukung implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017. Mengenai evaluasi penerapan PERMA, Bapak Munasik mengatakan, "Ya, evaluasi dilakukan setiap bulan melalui kegiatan *coffee morning*. Forum tersebut dimanfaatkan untuk membahas kendala dan menyamakan pemahaman antarhakim." Sementara itu, ketika ditanya mengenai aspek yang perlu ditingkatkan, beliau menjelaskan, "Penyuluhan harus ditingkatkan. Ada MOU Dukcapil, Pemda dengan PA, Kemenag, Imigrasi, sehingga langsung tembus ke instansi tersebut." Adapun upaya yang telah dilakukan pengadilan untuk mengatasi berbagai hambatan implementasi PERMA diwujudkan melalui kerja sama lintas instansi, penyuluhan hukum kepada masyarakat, serta pemberian nasihat di ruang sidang maupun ruang mediasi. Berdasarkan catatan hasil wawancara, mediasi juga dilaksanakan secara wajib sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator internal yang berasal dari kalangan hakim, sehingga perlindungan terhadap perempuan tidak hanya diwujudkan melalui putusan hakim, tetapi juga melalui upaya penyelesaian sengketa secara damai sebelum perkara diputus.

4.3. Kendala Hakim PA Kab. Malang dalam Implementasi PERMA No 3 Tahun 2017

Implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi hakim dalam praktik persidangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Munasik, M.H., salah satu hambatan yang paling sering ditemui adalah tidak terpenuhinya hak-hak perempuan pasca perceraian akibat keengganan suami melaksanakan kewajibannya. Ketika ditanya mengenai kendala penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017, beliau menyampaikan,

"Kendala yang sering ditemui adalah suami enggan memenuhi kewajiban membayar hak-hak istri. Padahal hak tersebut tetap harus dipenuhi sesuai amar putusan pengadilan."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun hak-hak perempuan telah dijamin dalam putusan pengadilan, pelaksanaannya masih sangat bergantung pada itikad baik pihak suami.

Kondisi ini terlihat dalam salah satu perkara perceraian yang diperiksa di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yaitu Nomor 4598/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg. Dalam perkara tersebut, suami mengajukan cerai talak, sedangkan istri menuntut nafkah *'iddah*, *mut'ah*, nafkah *mādiyah*, dan *hadlānah*. Meskipun majelis hakim menyatakan istri terbukti melakukan *nusyuz* sehingga hak *hadlānah* diberikan kepada suami, majelis tetap mewajibkan suami memenuhi hak-hak ekonomi istri sebelum diterbitkannya akta cerai. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Munasik, "Sebelum dibacakan diterbitkan akta cerai, suami wajib membayar hak-hak yang harus dipenuhi selama ia tidak *nusyuz*." Dalam praktiknya, kewajiban tersebut tetap menjadi bahan pertimbangan dan negosiasi di persidangan hingga akhirnya pihak suami bersedia memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan oleh majelis hakim.

Selain kendala yang berasal dari para pihak, implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 juga dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai hak dan kewajiban setelah perceraian. Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Munasik menyampaikan bahwa tantangan tersebut masih cukup besar. Ketika ditanya mengenai perubahan perspektif terhadap perlindungan perempuan, beliau menjelaskan, "Ada, tidak semua melek hukum, perlu kerja sama Pemda, PN, PA, Badan Narkotika/Kepolisian." Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa belum seluruh masyarakat memahami pentingnya pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian, sehingga diperlukan dukungan berbagai instansi untuk meningkatkan literasi hukum. Berdasarkan catatan hasil wawancara, kegiatan penyuluhan hukum juga dilaksanakan secara berkala, sekitar tiga bulan sekali, sebagai salah satu upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perlindungan perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Kendala lainnya terlihat pada proses penyelesaian perkara melalui mediasi. Berdasarkan catatan wawancara, dari sekitar 200 perkara yang masuk ke tahap mediasi, hanya 3 perkara yang berhasil mencapai kesepakatan damai. Padahal, mediasi merupakan tahapan yang wajib ditempuh sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sebelum perkara dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara. Rendahnya tingkat keberhasilan mediasi menunjukkan bahwa konflik rumah tangga yang diajukan ke pengadilan pada umumnya telah berada pada tahap yang sulit didamaikan. Meskipun demikian, Pengadilan Agama Kabupaten Malang tetap

melaksanakan proses mediasi dengan melibatkan mediator internal yang berasal dari kalangan hakim, yang berjumlah sekitar dua belas orang.

Di samping itu, mekanisme pengambilan keputusan dalam majelis hakim juga memiliki tantangan tersendiri. Perbedaan pandangan hukum di antara anggota majelis merupakan hal yang wajar dalam proses pemeriksaan perkara. Mengenai kondisi tersebut, Bapak Munasik menjelaskan, "Perbedaan pendapat diselesaikan melalui musyawarah majelis. Namun, keputusan akhir tetap berada pada hakim ketua dan menjadi putusan bersama majelis." Catatan wawancara juga menunjukkan bahwa apabila dalam musyawarah majelis terjadi perbedaan pendapat atau hasil voting, setiap hakim tetap menyampaikan argumentasi hukumnya sebelum akhirnya mengikuti keputusan yang telah disepakati dalam musyawarah. Mekanisme tersebut mencerminkan bahwa putusan perkara merupakan hasil pembahasan kolektif majelis hakim, bukan keputusan individual.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa kendala implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak hanya berasal dari aspek normatif, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor perilaku para pihak, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta dinamika penyelesaian perkara di lingkungan peradilan. Meskipun demikian, berbagai kendala tersebut tidak mengurangi komitmen para hakim untuk tetap mengedepankan perlindungan terhadap perempuan melalui pemenuhan hak-hak pasca perceraian sebagaimana diamanatkan dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

4.4. Faktor keberhasilan Pelaksanaan PERMA No 3 Tahun 2017 di PA Kab. Malang

Pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 mengenai Pedoman Penanganan Perkara yang melibatkan perempuan di Malang menunjukkan upaya penerapan prinsip keadilan gender dalam perkara perceraian. Dalam memeriksa perkara, hakim berusaha memberikan ruang yang setara bagi perempuan untuk menyampaikan pendapat, alasan mengajukan gugatan, dan tanggapan terhadap argumen tergugat. Hakim menunjukan kondisi psikologis perempuan berperkara dengan memastikan tidak adanya tekanan, intimidasi, atau paksaan selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan keadilan dapat dilihat melalui hakim menilai fakta hukum secara menyeluruh, termasuk faktor ketidakadilan dan faktor kekuasaan dalam rumah tangga. Putusan tersebut, membuat hakim mulai

memenuhi hak hak perempuan yang di atur dalam hukum positif, diantaranya pemberian nafkah *'iddah*, mut'ah, hak asuh anak.

Keberhasilan implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 di P.A. Kabupaten Malang dipengaruhi faktor pendukung. *Pertama*, peningkatan kesadaran hakim mengenai pentingnya perspektif gender dalam proses peradilan yang diperkuat melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung serta lembaga mitra seperti Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. *Kedua*, adanya dukungan lembaga, diantaranya lembaga bantuan hukum dan lembaga layanan perempuan di wilayah Malang mereka ikut serta membantu perempuan dalam mendapatkan keadilan. Selain itu, komitmen pengadilan untuk menerapkan prinsip-prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan di hadapan hukum merupakan hal penting dalam memperkuat perlindungan perempuan yang terlibat dalam kasus hukum. Beberapa hakim telah menerapkan pendekatan humanis dengan memperlakukan perempuan yang menjadi korban KDRT dan mengajukan gugatan cerai dengan penuh empati.

Berdasarkan hak-hak perempuan pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, terdapat beberapa bentuk hak yang masih melekat setelah berakhirnya perkawinan, di antaranya nafkah *'iddah*, nafkah mahdiah, dan mut'ah. Nafkah *'iddah* merupakan salah satu hak mantan istri yang wajib dipenuhi oleh suami setelah perceraian, khususnya dalam perkara cerai talak. Berdasarkan KHI Pasal 153, masa *'iddah* bagi perempuan memiliki ketentuan tertentu, yaitu selama tiga kali masa suci atau sekitar tiga bulan untuk mengetahui kondisi rahim. Apabila perempuan dalam keadaan hamil, maka masa *'iddah* berlangsung sampai ia melahirkan. Ditinjau dari segi bahasa, kata *"'iddah"* berarti hitungan, sedangkan menurut jumhur ulama *'iddah* merupakan masa tunggu yang dijalani perempuan untuk mengetahui kondisi rahim serta memastikan tidak adanya kehamilan. Sementara itu, nafkah berasal dari kata *infaq* yang berarti mengeluarkan atau memberikan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan.²⁸ Dapat disimpulkan bahwa nafkah *"'iddah* merupakan nafkah yang wajib dibayar oleh suami kepada istri pasca perceraian yang dijatuhkan talak selama mantan istri menjalani masa *'iddah*, kecuali melakukan nusyuz. Nafkah *"'iddah* juga dijelaskan dalam QS At-Talaq ayat 6.

²⁸ Firda Dewi and others, "Pertimbangan Hukum Islam Dalam Penetapan Nafkah Iddah Dan Mut'ah Oleh Hakim Pengadilan Agama", *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 9.1 (2024), pp. 149–66, doi:10.31538/ADLH.V9I1.5373.

Selain nafkah *'iddah*, terdapat pula nafkah mahdiah, yaitu nafkah yang tidak diberikan suami selama masih berlangsungnya ikatan perkawinan yang sah. Nafkah tersebut dapat menjadi utang apabila suami tidak melaksanakan kewajibannya tanpa alasan yang dibenarkan. Selanjutnya, mut'ah merupakan pemberian dari suami kepada mantan istri yang ditalak sebagai bentuk penghormatan dan penghiburan akibat berakhirnya perkawinan. Mut'ah dapat berupa uang maupun barang yang layak sesuai kemampuan suami.²⁹ Termaktub dalam Al-Quran dasar pemberian mut'ah dalam QS Al-Baqoroh ayat 241 yang bermakna "Bagi istri yang diceraikan terdapat hak *mut'ah* (penghibur) dengan cara yang patut". Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertaqwa. Pendapat ke-4 imam madzab juga berbeda-beda, adapun pendapat Imam syafi'i mut'ah wajib diberikan kepada setiap mantan istri baik sesudah ataupun sebelum qobla dukhul. Imam Maliki menjelaskan bahwa hukum Sunnah berdasar kepada QS Al-Baqoroh ayat 241. Madzab Imam Hambali berpendapat sama dengan Imam Hanafi yaitu wajib diberikan baik sesudah atau sebelum qobla dukhul. Hak anak juga harus dipenuhi pasca orang tua bercerai *Hadlanah* (pemeliharaan anak), diperoleh istri apabila anak belum terlihat fungsi akalnya (*mumayyiz*) dan tetap menjadi tanggung jawab suami.³⁰ Terdapat hak anak pasca terjadinya perceraian yang diatur pada UU NO. 16 Tahun 2019 diantaranya nafkah lampau tidak dibayar oleh ayah kepada anak sewaktu anak belum berusia 21 tahun yang biasa disebut nafkah Mahdiah anak dan nafkah *hadlānah* juga wajib diberikan karena hal tersebut termasuk biaya pemeliharaan dan nafkah untuk anak yang hak pemeliharaannya telah jatuh kepada ayah, ibu, atau keluarga yang memeliharanya.³¹

Pasal 149 KHI berketentuan apabila penceraian diajukan istri (cerai gugat) maka istri tidak berhak mendapatkan nafkah mut'ah, *'iddah* dan biaya *hadlānah*, berlaku juga pada cerai talak yang dijatuhkan talak ba'in sugra. Pasal 157 tentang harta bersama juga diatur yakni separuh suami dan separuh istri tetapi apabila terdapat perselisihan *hadlānah*. Dalam KHI *hadlānah* diperoleh ibu jika anak dibawah usia

²⁹ Maulina Bilqis Syoleha, "Analisis Hukum Nafkah Masa Iddah dan Pemberian Muth'ah pada Pasca-Perceraian: Studi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Positif Indonesia di Pengadilan Agama", *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 4(5) 2026, 35–39, doi:10.59435/GJMI.V4I5.2116.

³⁰ Taufiq Saleh, Khalisah Hayatuddin, and Arif Wisnu Wardhana, "Factors of Unfulfilled Rights of Wife and Children as Consequences of Divorce in Religious Court Decisions", *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 23(1) 2023, 85–96, doi:10.19109/NURANI.V23I1.16644.

³¹ Rismalidiana Putri and Moh Jufri Ahmad, "Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Surabaya: Studi Putusan Nomor 3628/Pdt.G/2024/PA.Sby, *Journal Evidence of Law*, 3(3) 2024, 434–42, doi:10.59066/JEL.V3I3.919.

12 tahun, dan ayah tetap bertanggung jawab atas biaya anak.³² Pernyataan tersebut juga terdapat di setiap sudut ruang P.A. dengan tujuan dan terdapat di pojok baca yang berisi berbagai macam buku termasuk buku tentang perlindungan perempuan dihadapan hukum.

4.5. Analisis Perma No 3 Tahun 2017 berdasarkan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Efektivitas perlindungan hukum bagi perempuan dalam implementasi UU TPKS dan PERMA No. 3 Tahun 2017 tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi secara normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menentukan bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik peradilan. *Pertama*, faktor substansi hukum menjadi aspek fundamental karena aturan yang jelas, komprehensif, dan berorientasi pada perlindungan korban menjadi dasar bagi terciptanya keadilan substantif. UU TPKS dan PERMA No. 3 Tahun 2017 hadir sebagai instrumen hukum yang berupaya mengatasi keterbatasan pendekatan hukum sebelumnya yang sering kali belum mampu memahami posisi perempuan sebagai korban kekerasan maupun pihak yang berada dalam relasi kuasa yang tidak seimbang. Ketentuan dalam PERMA No. 3 Tahun 2017 memberikan pedoman bagi hakim agar mempertimbangkan perspektif gender dalam pemeriksaan perkara, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan dan pemulihan bagi perempuan.

Kedua, faktor aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan penerapan aturan tersebut. Hakim, jaksa, kepolisian, maupun lembaga pendukung lainnya harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai perspektif gender, bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan, serta prinsip perlindungan korban. Penekanan hakim dalam PERMA ini mempertimbangkan perempuan sebagai korban kekerasan dalam putusan mereka, sehingga praktik peradilan dapat lebih responsif terhadap realitas sosial yang dihadapi perempuan. Dengan demikian, keberadaan regulasi yang progresif tidak akan memberikan dampak maksimal apabila tidak diikuti oleh kapasitas dan sensitivitas aparat dalam menerapkannya.

³² Agung Ramadhan Seli, Hazar Kusmayanti, and Yani Pujiwati, "The Obligation of A Father in Fulfilling Nafaqah Māḍiyah and Nafaqah Ḥaḍānah for Children Post-Divorce in Relation to Relevant Legal Regulations", *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 25(2) 2025, 675–91, doi:10.24252/AL-RISALAH.VI.60169.

Ketiga, sumber daya dan fasilitas juga sangat penting dalam menentukan efektivitas perlindungan hukum. Perlindungan hukum tidak dapat efektif tanpa lembaga pendukung, seperti pusat layanan terpadu untuk korban kekerasan, layanan pendampingan, rumah aman, bantuan hukum gratis, dan mekanisme pelaporan yang aman menjadi syarat agar UU TPKS tidak hanya berhenti pada teks. Keberadaan fasilitas tersebut membuat korban merasa aman dan nyaman saat melapor sehingga tujuan hukum untuk memberikan perlindungan menjadi aman terkendali. Dalam kasus perceraian, misalnya, perempuan yang mengajukan gugatan cerai sering menghadapi keterbatasan akses ekonomi dan bantuan hukum, sehingga fasilitas pendukung menjadi pilar penting dalam melindungi hak-hak mereka.³³

Keempat, faktor sosial sangat berpengaruh dalam menentukan efektivitas hukum karena kesadaran hukum yang rendah seringkali mencegah perempuan berani menuntut hak-hak mereka. Hal ini, menjelaskan bahwa efektivitas hukum bagi perempuan tidak hanya ditentukan oleh teks Undang- Undang, tetapi juga oleh aparat, sarana, masyarakat, dan budaya yang mengikatnya. Maka dari itu pendidikan hukum bagi masyarakat perlu ditingkatkan agar perempuan memahami hak konstitusional mereka dan mekanisme perlindungan yang tersedia. *Kelima*, faktor budaya tidak dapat diabaikan. Budaya patriarki masih kuat mempengaruhi hubungan gender di Indonesia. Hal ini seringkali membuat perempuan dianggap tidak layak mengajukan cerai atau memperjuangkan hak mereka di pengadilan. PERMA No. 3 Tahun 2017 berfungsi sebagai alat korektif untuk memastikan bahwa budaya tidak merusak keadilan dalam praktik peradilan.³⁴

Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto ditentukan oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum (substansi hukum), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum. Kelima faktor tersebut menjadi pisau analisis yang relevan untuk menilai sejauh mana implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan

³³ Nadia Nazmi Musfirah and Nurul Jannati Sapira, "A Critical Examination of the Sexual Violence Law from the Perspective of Feminism: Implications for Legal Reform and Social Justice", *Iuris Philosophia Journal*, 1(1) 2025, 53–71.

³⁴ Muhammad Miftahul Huda, Suwandi, and Aunur Rofiq, "Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Panai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto", *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 11(1) 2022, 115–34, doi:10.14421/INRIGHT.V11I1.2591.

dengan Hukum telah diterapkan oleh hakim di P.A. Kabupaten Malang dalam perkara perceraian.

4.5.1. Faktor Hukum (Substansi Hukum)

Faktor hukum berkaitan dengan kualitas norma yang mengatur suatu permasalahan. PERMA Nomor 3 Tahun 2017 hadir sebagai instrumen normatif yang memberikan pedoman bagi hakim dalam menangani perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, termasuk perkara perceraian di lingkungan Peradilan Agama.³⁵ Peraturan ini menegaskan prinsip penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di hadapan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Dalam konteks perceraian, PERMA ini memperkuat perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, seperti nafkah *'iddah*, mut'ah, nafkah *mādiyah*, dan *hadlānah* sebagaimana juga diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Hakim tidak hanya berorientasi pada penerapan hukum secara formal, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif bagi perempuan.

Hal ini terlihat dalam Putusan Nomor 4598/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg, ketika majelis hakim tetap mempertimbangkan perlindungan hak perempuan meskipun istri dinyatakan nusyuz. Suami tetap diwajibkan memenuhi hak-hak tertentu sebagai bentuk perlindungan terhadap martabat perempuan dan untuk menjamin keadilan yang proporsional. Kondisi ini menunjukkan bahwa dari sisi substansi hukum, PERMA No. 3 Tahun 2017 telah cukup memadai sebagai landasan perlindungan hukum bagi perempuan.

4.5.2. Faktor Penegak Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan suatu aturan hukum sangat ditentukan oleh aparat penegak hukumnya.³⁶ Dalam konteks ini, hakim merupakan aktor sentral dalam implementasi PERMA karena hakim memiliki kewenangan penuh dalam menerjemahkan norma hukum ke dalam putusan.

³⁵ Muh. Wahyu Himawan, Suparno, and Dwiyan Achmad Hartanto, "Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 untuk Melindungi Hak Perempuan di Pengadilan Agama Kudus", *Jurnal Suara Keadilan*, 23(1) 2022, 63–77, doi:10.24176/SK.V23I1.8556.

³⁶ Muhammad Miftahul Huda, Suwandi, and Aunur Rofiq, "Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto"

Hasil wawancara dengan Hakim Munasik, M.H. menunjukkan bahwa sebagian besar hakim di P.A. Kabupaten Malang telah memahami PERMA No. 3 Tahun 2017 dan menjadikannya sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara yang melibatkan perempuan. Hakim juga memberikan perlindungan melalui penjelasan langsung di ruang sidang, nasihat hukum, serta memastikan pemenuhan hak perempuan sebelum putusan cerai dijatuhkan

Namun demikian, masih terdapat kendala berupa perbedaan perspektif antar hakim. Sebagian hakim belum sepenuhnya menerapkan perspektif perlindungan perempuan karena masih dipengaruhi oleh pengalaman bertugas sebelumnya di daerah dengan karakter hukum berbeda, seperti Aceh, yang memiliki kekhasan sistem hukum berbasis Qanun dan budaya patriarki yang lebih kuat. Kondisi ini memengaruhi sensitivitas gender dalam memeriksa perkara dan berpotensi menimbulkan disparitas putusan. Dengan demikian, efektivitas PERMA sangat bergantung pada kualitas pemahaman hakim terhadap prinsip keadilan gender dan keberanian hakim untuk menempatkan keadilan substantif di atas formalitas semata.

4.5.3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Efektivitas hukum juga sangat dipengaruhi oleh tersedianya sarana dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan hukum. P.A. Kabupaten Malang telah menunjukkan komitmen kelembagaan yang cukup baik dengan menyediakan fasilitas yang ramah perempuan dan kelompok rentan, seperti ruang laktasi, ruang tunggu ramah perempuan dan anak, akses disabilitas, toilet khusus disabilitas, ruang bermain anak, pojok baca hukum, serta pelaksanaan sidang di luar gedung untuk menjangkau masyarakat yang memiliki keterbatasan akses.

Selain itu, forum coffee morning antar hakim yang dilaksanakan setiap bulan menjadi sarana evaluasi internal terhadap implementasi PERMA, sekaligus ruang musyawarah dalam menyelesaikan hambatan yang muncul dalam praktik peradilan. Pengadilan juga melakukan kerja sama lintas lembaga melalui nota kesepahaman (MoU) dengan pemerintah daerah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kepolisian, Badan Narkotika Nasional, dan Kementerian Agama.

Fasilitas tersebut memperkuat akses perempuan terhadap keadilan serta mendukung pelaksanaan hukum yang lebih inklusif. Namun demikian, keterbatasan jumlah hakim dibandingkan tingginya jumlah perkara menjadi

hambatan serius. Dengan sekitar 8.000 perkara setiap tahun dan hanya sekitar dua belas hakim, beban kerja yang tinggi berpotensi memengaruhi optimalisasi perlindungan hukum terhadap perempuan.

4.5.4. Faktor Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas suatu aturan. Banyak perempuan masih belum memahami hak-haknya pasca perceraian, sementara sebagian suami masih enggan atau menolak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

Rendahnya literasi hukum ini menyebabkan hak-hak perempuan tidak selalu dapat terealisasi secara maksimal meskipun telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam praktiknya, masih banyak perempuan yang tidak berani menuntut haknya karena tekanan ekonomi, ketergantungan sosial, maupun kurangnya pemahaman terhadap mekanisme hukum.

Untuk mengatasi hal tersebut, P.A. Kabupaten Malang secara berkala melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat, baik melalui kerja sama lintas lembaga maupun melalui pelayanan langsung di pengadilan. Penyuluhan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian dan pentingnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Faktor masyarakat ini menunjukkan bahwa keberhasilan hukum tidak cukup hanya ditentukan oleh keberadaan aturan tertulis, tetapi juga oleh tingkat penerimaan, pemahaman, dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.

4.5.5. Faktor Budaya Hukum

Budaya hukum merupakan faktor yang paling kompleks karena berkaitan dengan nilai, kebiasaan, dan cara pandang masyarakat terhadap hukum. Dalam perkara perceraian, budaya patriarki masih menjadi hambatan terbesar dalam perlindungan perempuan.

Perempuan sering kali dianggap tidak layak menggugat cerai, menuntut nafkah, atau memperjuangkan hak-haknya setelah perceraian. Selain itu, budaya menyalahkan perempuan dalam konflik rumah tangga masih cukup kuat, bahkan dalam beberapa kondisi turut memengaruhi cara pandang aparat penegak hukum.

Budaya tersebut jelas bertentangan dengan semangat PERMA No. 3 Tahun 2017 yang menolak stereotip gender, diskriminasi, serta segala bentuk perlakuan yang

merendahkan perempuan. PERMA ini berfungsi sebagai instrumen korektif untuk mengubah budaya hukum yang bias gender menuju sistem peradilan yang lebih adil, setara, dan responsif terhadap kebutuhan perempuan. Dalam perspektif ini, perubahan budaya hukum membutuhkan proses yang panjang karena menyangkut transformasi cara berpikir masyarakat dan aparat penegak hukum secara bersamaan.

4.6. Analisis Akhir

Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 di P.A. Kabupaten Malang dapat dikatakan telah berjalan cukup baik, terutama dari aspek substansi hukum dan komitmen kelembagaan. Hakim telah menggunakan PERMA sebagai dasar pertimbangan putusan, fasilitas pendukung telah tersedia, dan lembaga peradilan menunjukkan keseriusan dalam memberikan perlindungan hukum bagi perempuan.

Namun demikian, efektivitasnya belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh faktor penegak hukum yang belum seragam dalam perspektif gender, keterbatasan jumlah hakim, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta kuatnya budaya patriarki yang masih mengakar. Oleh karena itu, implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 tidak cukup hanya bergantung pada kekuatan norma hukum, tetapi juga memerlukan penguatan kapasitas hakim, peningkatan literasi hukum masyarakat, dukungan sarana yang memadai, dan perubahan budaya hukum secara berkelanjutan agar tujuan perlindungan perempuan dalam sistem peradilan benar-benar terwujud secara substantif.

5. KESIMPULAN

Implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum di P.A. Kabupaten Malang menunjukkan adanya upaya nyata dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi perempuan, khususnya dalam perkara perceraian. Hakim telah menjadikan PERMA tersebut sebagai pedoman dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan memperhatikan prinsip non-diskriminasi, kesetaraan gender, penghormatan terhadap martabat perempuan, serta pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian seperti nafkah *'iddah*, *mut'ah*, nafkah *mādiyah*, dan *hadlānah*.

Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, efektivitas penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu substansi hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum. Dari aspek substansi hukum, PERMA telah memberikan dasar normatif yang kuat dalam perlindungan perempuan. Dari aspek penegak hukum, hakim memiliki peran sentral dalam menentukan keberhasilan implementasi, meskipun masih ditemukan perbedaan perspektif gender antar hakim. Dari aspek sarana, P.A. Kabupaten Malang telah menyediakan fasilitas yang cukup mendukung, meskipun masih terkendala keterbatasan jumlah hakim dibandingkan tingginya jumlah perkara. Dari aspek masyarakat, rendahnya kesadaran hukum masih menjadi hambatan dalam pemenuhan hak-hak perempuan. Sementara itu, budaya patriarki yang masih kuat menjadi tantangan terbesar dalam mewujudkan keadilan substantif bagi perempuan.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, P.A. Kabupaten Malang telah melakukan berbagai upaya strategis seperti forum evaluasi antar hakim (*coffee morning*), penyuluhan hukum kepada masyarakat, kerja sama lintas lembaga, musyawarah majelis dalam pengambilan putusan, serta penyediaan fasilitas ramah perempuan dan kelompok rentan. Upaya ini menunjukkan bahwa PERMA No. 3 Tahun 2017 tidak hanya dipahami sebagai aturan formal, tetapi telah diupayakan penerapannya secara konkret dalam praktik peradilan.

Dengan demikian, penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 di P.A. Kabupaten Malang dapat dinilai cukup efektif, namun belum optimal secara menyeluruh. Keberhasilan perlindungan perempuan tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan hukum, tetapi juga pada komitmen hakim, dukungan kelembagaan, kesadaran masyarakat, serta perubahan budaya hukum menuju sistem peradilan yang lebih adil, responsif, dan berperspektif gender. []

REFERENCES

- Adlini, Miza Nina, and others, (2022) "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka", *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1) (2022), doi:10.33487/edumaspul.v6i1.3394
- Ailani Pramana, Syahla, and Syihabuddin, (2024) "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum Berdasarkan Perspektif Restorative Justice", *KEADILAN: Jurnal Penelitian Hukum Dan Peradilan*, 2(1) 2024, doi:10.62565/keadilan.v2i1.7
- Alfiahwati, (2023) "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Terhadap Pemenuhan Hak Mantan Istri", *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 9.1 (2023)
- Astuti, S., (2022) "Perlindungan Hukum Perempuan Korban Kekerasan: Analisis Yuridis Terhadap UU TPKS 2022", *Indonesian Journal of Criminal Law*, 5(1) 2022
- Azriyadi, Azrul, and Noor Hafidah, (2025) "Perlindungan Hukum Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam Persepektif Gender", *Badamai Law Journal*, 10(1) 2025, doi:10.32801/DAMAI.V10I1.22879
- Azzahra, Khalida, (2023) "Efektifitas Mediasi Dalam Kasus Cerai Gugat Oleh Wanita Karir di P.A. Malang", *Tesis*, Malang: UIN Maliki
- Dewi, Firda, and others, (2024) "Pertimbangan Hukum Islam Dalam Penetapan Nafkah 'iddah Dan Mut'ah Oleh Hakim Pengadilan Agama", *Al- 'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 9(1) 2024, doi:10.31538/ADLH.V9I1.5373
- Faisal, Ahmad, (2023) 'The Intersection of Islamic Law and Nationhood in Contemporary Indonesia', *European Journal of Humanities and Social Sciences*, 3.2 (2023), pp. 141–47, doi:10.24018/ejsocial.2023.3.2.441
- Hasrah, Nur, Nasrullah Arsyad, and Satrih Hasyim, (2025) "Gender Discrimination as A Legal Crisis Challenges to Protection in the Indonesian Criminal System", *Horizon Public Legal Studies*, 2(1) 2025

- Heryani, M., Hasbi Umar dan Bahrul Ulum, (2024) "Hak Perempuan dalam Amar Putusan Cerai Menurut Perspektif Maqashid Syari'ah pada Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas 1B", *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 2 (4) 2024
- Hidayah, Nur, (2023) "Gender, Economy, and the Law: Women Entrepreneurs in Indonesian and Islamic Legal Perspectives", *Samarah*, 7(2) 2023, doi:10.22373/sjhk.v7i2.17944
- Himawan, Muh. Wahyu, Suparoyo Suparoyo, and Dwiyan Achmad Hartanto, (2022) "Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 untuk Melindungi Hak Perempuan di Pengadilan Agama Kudus", *Jurnal Suara Keadilan*, 23(1) 2022, doi:10.24176/SK.V23I1.8556
- Huda, Muhammad Miftahul, Suwandi, and Aunur Rofiq, (2022) "Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto", *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 11(1) 2022, 115–34, doi:10.14421/INRIGHT.V11I1.2591
- Istiwarda, Asya Nabila, and Ratih Damayanti, (2025) "Tinjauan Yuridis Mengenai Bias Gender dalam Proses Peradilan Terhadap Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam Perspektif Teori Hukum Feminis Berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum", *Bookchapter Hukum dan Lingkungan*, 1 (2025), <<https://bookchapter.unnes.ac.id/index.php/hk/article/view/465>> [accessed 11 July 2026]
- Jannah, Shofiatul, and Hairus Saleh, (2023) "Deconstructing Sharia: A Critical Study of Abdullah Al-Naim's Thought on Naskh", *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 9(1) 2023, doi:10.30983/alhurriyah.v9i1.7973
- Juliansyahzen, Muhammad Iqbal, (2022) "The Contemporary Maqasid Sharia Perspective on Sexual Violence Provisions in the Indonesian Law Number 12 Year 2022", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 16(2) 2022
- Kania, Dede, and others, (2021) *Hak perempuan di Indonesia: Studi Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili*

Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Jakarta: CV. Widina Media Utama

Khofifah, Luluk, Syamsu Madyan, and Shofiatul Jannah, (2024) "Perlindungan Terhadap Mentalitas Perempuan Dalam Pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Pada Perkara Cerai Gugat Di P.A. Kabupaten Malang", *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 6(2) 2024

Kurniawan, Moch. Ichwan, (2022) "Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Di P.A. Kabupaten Kediri." *Al-Syakhsyiyah Journal of Law & Family Studies*, 4(1) 2022

Lestari, R., and J. Widodo, (2022) *Hukum dan Gender: Perlindungan Perempuan dalam Sistem Hukum Indonesia* Jakarta: Prenadamedia

Luthfi, A. Hashfi, (2019) "Eksekusi Berdasarkan Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah", *Az Zarka'*, 11(1) 2019, 29–44

Mahsun, Lilik, (2020) "Pengaruh PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Terhadap Pertimbangan Hakim yang Mengadili Perempuan sebagai Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga", *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 1(1) 2020, doi:10.30588/JHCJ.V1I1.701

Musfirah, Nadia Nazmi, and Nurul Jannati Sapira, (2025) "A Critical Examination of the Sexual Violence Law from the Perspective of Feminism: Implications for Legal Reform and Social Justice", *Iuris Philosophia Journal*, 1(1) 2025

Nurhasnah, (2024) "Peluang dan Tantangan Pemenuhan Hak Perempuan", *Journal of Islamic Family Law*, 2(1) 2024

Putri, Rezi Tri, (2025) "Hak Konstitusional Perempuan dalam Kebijakan Perlindungan Terhadap Kekerasan Berbasis Gender", *Jurnal Kepemimpinan Dan Pengurusan Sekolah*, 10(2) 2025

Putri, Rismalidiana and Moh Jufri Ahmad, (2024) "Pemberian Nafkah 'iddah dan Mut'ah pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Surabaya: Studi

Putusan Nomor 3628/Pdt.G/2024/PA.Sby, *Journal Evidence of Law*, 3(3) 2024, doi:10.59066/JEL.V3I3.919

Rahayu, Ayu, (2025) "The Practice of Islamic Law in Nusantara Traditional Customs." *Maqsha: Journal of Islamic Jurisprudence*, 2(1) 2025

Saebani, Beni Ahmad, (2024) *Sosiologi Hukum Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia

Saleh, Taufiq, Khalisah Hayatuddin, and Arif Wisnu Wardhana, (2023) "Factors of Unfulfilled Rights of Wife and Children as Consequences of Divorce in Religious Court Decisions", *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 23(1) 2023, doi:10.19109/NURANI.V23I1.16644

Sari, Milya, and Asmendri, (2020) "Penelitian Kepustakaan (Library Research)." dalam *Natural Science; Jurnal Penelitian IPA dan Pendidikan IPA* 6 (1) 2020

Seli, Agung Ramadhan, Hazar Kusmayanti, and Yani Pujiwati, (2025) 'The Obligation of a Father in Fulfilling Nafaqah Māḍiyah and Nafaqah Ḥaḍānah for Children Post-Divorce in Relation to Relevant Legal Regulations', *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 25(2) 2025, doi:10.24252/AL-RISALAH.VI.60169

Suparli, Tayep, (2023) "Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 dalam Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian pada Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sibuhuan Dalam Perspektif Yuridis dan Hukum Islam (Study Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.Sbh)." *Tesis*, Yogyakarta: UII.

Suri, Rahmah Atika, and Eva Achjadi Zulfa, 'Tinjauan Yuridis Pedoman Hakim Dalam Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia', *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 10.2 (2025), pp. 562–79, doi:10.24967/JCS.V10I2.4107

Syoleha, Maulina Bilqis, (2026) "Analisis Hukum Nafkah Masa 'iddah dan Pemberian Muth'ah pada Pasca-Perceraian: Studi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Positif Indonesia di Pengadilan Agama", *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 4(5) 2026, doi:10.59435/GJMI.V4I5.2116

Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya, and Aga Natalis, (2024) "Assessing State Commitment to Gender Equality: A Feminist Legal Perspective on Legislative

Processes in Indonesia and Beyond.” dalam *Multidisciplinary Reviews*, 7(6)
2024, doi:10.31893/multirev.2024120